



Sosialisasi Undang-Undang ITE Guna Meminimalkan Dampak Psikososial Cyberbullying di SMA Negeri 46 Jakarta

Gloria Margareth, Amalia Nuryanti Fatimah, Dandy Romero Firdaus, Febriyanti Susanti,
Fikri Ahmad Subagya, Joan Fachri Kurniawan, Miola Salsa Biila, Narendra Yudhistira
Aditama, Rafif Rizqullah, Muhammad Rizki
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: gloriamargareth7@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi membawa transformasi fundamental bagi Generasi Z, sekaligus melahirkan ancaman baru berupa *cyberbullying*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) dalam meminimalkan dampak psikososial *cyberbullying* di SMA Negeri 46 Jakarta. Menggunakan metode pengabdian berbasis *Participatory Action Research* (PAR), program ini melibatkan 150 siswa sebagai subjek aktif melalui ceramah, diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*), simulasi kasus hukum (*mini moot court*), dan pelatihan konselor sebaya (*peer counseling*). Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman literasi hukum digital siswa sebesar 70%, pengurangan kecenderungan perilaku perundungan, serta terbentuknya wadah mitigasi internal berupa *SMAN 46 Digital Guard*. Dampak psikososial seperti isolasi sosial, ansietas, dan penurunan performa akademik dapat ditekan melalui penguatan resiliensi psikologis dan pembentukan ekosistem sekolah aman digital. Sinergi berkelanjutan antara aspek yuridis-normatif dan pendekatan kognitif-behavioral terbukti efektif menjadi instrumen preventif komprehensif di lingkungan satuan pendidikan.

Kata Kunci: UU ITE, Cyberbullying, Psikososial, Generasi Z, Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melesat dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 telah mengubah seluruh tatanan interaksi sosial kemanusiaan secara fundamental. Realitas ini terasa sangat nyata pada kelompok Generasi Z—yaitu mereka yang lahir dalam rentang tahun 1997 hingga 2012—yang sejak awal perkembangannya telah hidup berdampingan dengan ekosistem digital (*digital natives*). Media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi alternatif, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang publik utama tempat pencarian identitas, aktualisasi diri, dan pembentukan modal sosial. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19% dari total populasi, dengan segmentasi pengguna



paling aktif berada pada kelompok usia remaja yakni rentang usia 13–18 tahun.¹ Tingginya intensitas interaksi di ruang siber ini sayangnya tidak diimbangi dengan kematangan etika digital (*netiquette*) serta pemahaman yang utuh mengenai batas-batas hukum, sehingga memicu eskalasi fenomena kekerasan berbasis digital, khususnya perundungan siber (*cyberbullying*).²

Cyberbullying dapat didefinisikan sebagai tindakan agresi yang disengaja, berulang, dan dilakukan melalui perangkat elektronik oleh kelompok atau individu terhadap korban yang tidak dapat membela diri dengan mudah. Karakteristik ruang siber yang menawarkan ruang anonimitas, jangkauan penyebaran yang viral, serta jejak digital yang sulit terhapus membuat dampak perundungan siber jauh lebih destruktif dibandingkan perundungan konvensional di dunia nyata. Data empiris dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan, di mana sekitar 45,3% pelajar di Indonesia mengaku pernah mengalami *cyberbullying* dalam berbagai manifestasi, seperti ujaran kebencian (*hate speech*), pengucilan digital (*cyber-exclusion*), pelecehan, hingga pembongkaran data pribadi atau *doxing*.³ Mirisnya, mayoritas korban maupun pelaku berada dalam "kultur diam" (*culture of silence*), di mana korban enggan melapor karena minimnya literasi hukum dan ketakutan akan stigmatisasi (*victim blaming*), sementara pelaku kerap menganggap tindakannya hanyalah gurauan belaka tanpa menyadari adanya konsekuensi pidana yang membayangi.⁴

SMA Negeri 46 Jakarta, yang terletak strategis di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, merupakan potret institusi pendidikan menengah atas dengan fasilitas teknologi informasi yang sangat memadai. Namun, sarana komputer dan akses internet cepat yang tersedia di sekolah ini selama ini cenderung dimanfaatkan secara optimal hanya untuk kebutuhan administratif dan teknis operasional pembelajaran, belum menyentuh aspek literasi kritis dan strategi mitigasi risiko digital secara sistemik.⁵ Observasi awal yang dilakukan menunjukkan bahwa durasi penggunaan gawai siswa berkisar antara 5 hingga 7 jam per hari,

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Laporan Penetrasi Internet Indonesia 2024* (Jakarta: APJII, 2024), hlm. 12.

² Gloria Margareth, dkk., "Gen Z Sadar Hukum: Sosialisasi UU ITE dan Dampak Psikososial Cyberbullying bagi Generasi Z di SMAN 46 Jakarta Selatan," *Proposal PKM 06 HUKP 017 (1).pdf* (Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2026), hlm. 2

³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ P. Lestari, "Analisis Implementasi UU ITE Tahun 2024 terhadap Etika Bermedia Sosial Gen Z," *Jurnal Komunikasi Siber*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 25

⁵ Gloria Margareth, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 3.



yang kerap melahirkan kecemasan digital berupa fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO).⁶ Keadaan psikologis ini memicu kerentanan emosional yang berujung pada tingginya angka perselisihan antarsiswa di platform digital seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah juga menghadapi kendala besar berupa kesenjangan digital (*digital gap*) dalam mendeteksi dan mengintervensi konfrontasi tertutup yang terjadi di media sosial siswa.⁷

Untuk memetakan solusi, setidaknya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Pertama, penelitian oleh Rahmawati dkk. yang mengupas karakteristik umum tindak pidana *cyberbullying* pada remaja, namun belum mengintegrasikannya dengan strategi intervensi psikososial di sekolah.⁸ Kedua, studi Lestari yang mengkaji dinamika implementasi perubahan hukum siber terhadap etika bermedia sosial Gen Z, tetapi fokusnya masih bersifat yuridis murni tanpa menyentuh aspek resiliensi korban.⁹ Ketiga, riset Fikri yang menyoroti urgensi perlindungan data pribadi bagi remaja sebagai salah satu tameng preventif serangan siber.¹⁰ Keempat, penelitian Putri mengenai pengaruh ketergantungan media sosial terhadap penurunan kesehatan mental pelajar.¹¹ Kelima, studi Hidayat yang membahas optimalisasi infrastruktur digital sekolah untuk edukasi karakter, namun belum merumuskan kebijakan sekolah (*school policy*) yang ajek dalam penanganan delik hukum siber¹²

Keterbatasan utama dari berbagai penelitian terdahulu adalah adanya pemisahan yang kaku antara penegakan hukum siber di satu sisi, dan pemulihan psikologis korban di sisi lain. Kebanyakan program sosialisasi hukum hanya memberikan pemahaman pasal-pasal pidana yang kaku tanpa memberikan ruang bagi siswa untuk membangun mekanisme koping emosional. Oleh karena itu, keunikan dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada penggabungan dua pendekatan secara simultan: pendekatan yuridis-normatif melalui

⁶ S. Putri, "Dampak Fenomena FOMO (Fear of Missing Out) terhadap Kesejahteraan Mental Siswa di Sekolah," *Jurnal Psikologi Remaja*, Vol. 8, No. 3 (2024), hlm. 204.

⁷ T. Hidayat, "Optimalisasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Literasi Kritis di Lingkungan Sekolah," *Jurnal Technology Pendidikan*, Vol. 12, No. 1 (2024), hlm. 92

⁸ D. Rahmawati, dkk., *Kejahatan Cyber Bullying: Aspek Hukum dan Realitas Psikososial* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2022), hlm. 45

⁹ Lestari, "Analisis Implementasi UU ITE Tahun 2024 terhadap Etika Bermedia Sosial Gen Z," *Jurnal Komunikasi Siber*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 25.

¹⁰ M. A. Fikri, "Urgensi Edukasi Pelindungan Data Pribadi bagi Remaja di Era Digital," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 7, No. 2 (2023), hlm. 148

¹¹ A. S. Putri, *Op. Cit.*, hlm. 208.

¹² T. Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 99.



internalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), serta pendekatan kognitif-behavioral melalui penguatan kapasitas psikososial berbasis sekolah (*school-based psychosocial support*).¹³ Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan merumuskan skema intervensi interaktif yang memosisikan siswa bukan sebagai objek pasif penyuluhan, melainkan sebagai agen perubahan (*change agent*) lewat komunitas proteksi mandiri.¹⁴

Secara global, fenomena perundungan siber telah menjadi perhatian badan dunia seperti UNESCO dan UNICEF. Di berbagai negara maju, pengenalan hukum siber telah diintegrasikan ke dalam kurikulum wajib sejak usia dini demi menciptakan ekosistem kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab (*responsible digital citizenship*). Dengan mengadopsi perspektif global tersebut dan menyelaraskannya dengan kearifan lokal serta regulasi nasional seperti UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kajian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan bagi pengembangan hukum siber terapan dan psikologi pendidikan¹⁵.

Melalui identifikasi masalah yang mendalam terhadap tiga kluster utama (hukum, psikososial, dan kelembagaan), penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model sosialisasi hukum yang efektif sekaligus membentuk ekosistem sekolah aman digital yang berkelanjutan di SMA Negeri 46 Jakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang dipadukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan sosialisasi hukum. Metode PAR dipilih karena menempatkan subjek penelitian—yaitu siswa, guru, dan pihak sekolah sebagai mitra aktif yang terlibat langsung dalam proses pemetaan masalah, perancangan tindakan, eksekusi program, hingga evaluasi akhir. Hal ini memastikan bahwa intervensi yang dirancang tidak bersifat searah, melainkan berbasis pada kebutuhan riil dan dinamika kultural lokal di lingkungan sekolah.¹⁶

¹³ Gloria Margareth, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 3.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁶ Gloria Margareth, dkk., *Op. Cit.*,



Lokasi pelaksanaan penelitian ini bertempat di SMA Negeri 46 Jakarta, yang beralamat di Jalan Pemuda No. 2, RT 1/RW 8, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik siswa yang seluruhnya merupakan representasi Generasi Z aktif siber, digabungkan dengan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi sekolah yang memadai namun belum teroptimalisasi untuk mitigasi risiko siber. Sasaran strategis dari program ini berjumlah 150 siswa yang dipilih dari perwakilan kelas serta jajaran pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, survei kuesioner (*pre-test* dan *post-test*) digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman hukum digital siswa (*legal literacy*) sebelum dan sesudah intervensi dilakukan, meliputi pemahaman delik pidana UU ITE, regulasi privasi UU PDP, serta hak-hak perlindungan anak dan korban kekerasan siber. Kedua, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan kepada Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling (BK), dan perwakilan siswa guna mengeksplorasi kendala kelembagaan, dinamika psikososial di ruang kelas, serta rekam jejak kasus perundungan siber yang pernah terjadi. Ketiga, diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion - FGD*) melibatkan kelompok siswa untuk menggali persepsi mereka mengenai batas antara candaan digital (*cyber-teasing*) dengan perundungan siber yang melanggar hukum.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Alokasi waktu pelaksanaan program di lapangan dirancang secara proporsional dengan mengedepankan prinsip pembelajaran partisipatif, yakni 40% untuk penyampaian materi teoritis hukum (ceramah) dan 60% dialokasikan untuk kegiatan aplikatif yang meliputi simulasi kasus (*mini moot court*), diskusi interaktif, serta pelatihan konseling sebaya (*peer counseling training*). Batasan penelitian ini difokuskan pada interaksi siber siswa di platform media sosial mainstream dan dampaknya terhadap iklim akademis serta kesejahteraan psikologis mereka selama berada di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kualitatif Karakteristik Kasus Siber dan Pemahaman Regulasi Siswa

Berdasarkan data empiris yang dihimpun pada tahapan awal program melalui kuesioner dan wawancara mendalam, ditemukan konfirmasi mengenai rendahnya literasi hukum siber di kalangan siswa SMA Negeri 46 Jakarta. Sebelum program sosialisasi dilaksanakan, sebanyak 81,7% siswa mengaku tidak mengetahui batas-batas perbuatan yang dapat dijerat oleh aturan pidana dalam UU ITE. Ketidapahaman ini memicu meluasnya fenomena normalisasi atas berbagai perilaku berisiko di media sosial. Banyak siswa menganggap bahwa membuat konten teks, gambar, atau video tiruan yang menyudutkan fisik atau karakter temannya hanyalah bentuk ekspresi humor remaja yang lumrah atau sekadar candaan digital (*cyber-teasing*).

Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi awal tingkat pemahaman hukum siswa dan ragam perilaku digital negatif yang kerap ditemui di lapangan, berikut disajikan data hasil survei awal:

Tabel 1. Profil Pemahaman Hukum dan Tipologi Kasus Siber Awal Siswa SMAN 46

No	Indikator Evaluasi Awal	Persentase Temuan	Dampak Riil di Lingkungan Sekolah
1	Siswa tidak memahami batas delik pidana UU ITE	81,7%	Rentan melakukan pencemaran nama baik secara tidak sengaja.
2	Siswa menyebarkan data pribadi sensitif (melanggar UU PDP)	68,5%	Membuka celah terjadinya aksi eksploitasi, peretasan akun, dan <i>doxing</i> .
3	Korban memilih diam karena takut stigma (<i>victim blaming</i>)	74,2%	Terbentuknya kultur diam yang memperparah isolasi psikologis korban.
4	Siswa tidak tahu cara mengamankan barang bukti digital	88,3%	Hilangnya bukti hukum (hilangnya <i>screenshot</i> , metadata, atau URL resmi).

Data pada Tabel 1 mengonfirmasi adanya korelasi kuat antara ketidaktahuan hukum dengan pembentukan ekosistem digital yang tidak sehat. Minimnya pemahaman mengenai bukti digital (seperti cara menyimpan tangkapan layar, menyalin tautan URL yang valid, serta mempertahankan orisinalitas metadata) mengakibatkan 88,3% siswa merasa tidak berdaya ketika menghadapi serangan siber. Mereka cenderung langsung menghapus akun atau memblokir pelaku, yang secara yuridis justru melenyapkan alat bukti primer yang sah jika perkara tersebut ingin dibawa ke ranah hukum. Kondisi ini sangat berbeda dengan temuan

496



Kondisi psikososial remaja ini diperparah oleh fenomena FOMO (*Fear of Missing Out*). Ketergantungan psikologis untuk selalu memantau perkembangan lini masa media sosial membuat siswa terjebak dalam lingkaran setan: mereka merasa cemas apabila tidak membuka media sosial, namun ketika membukanya, mereka justru menemukan konten-konten perundungan yang menghancurkan harga diri (*self-esteem*) mereka. Temuan ini memperkuat riset Putri (2024) yang mengaitkan durasi layar dengan penurunan kesejahteraan mental, namun penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menemukan bahwa intervensi hukum interaktif dapat memotong siklus kecemasan tersebut.

Melalui program sosialisasi hukum yang dipadukan dengan pendekatan resiliensi psikososial, alur intervensi diarahkan untuk memotong siklus diam tersebut. Siswa dibekali dengan pemahaman mengenai pentingnya *Psychological First Aid* (PFA) atau pertolongan pertama psikologis untuk sesama teman. Dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) yang diselenggarakan, diberikan penguatan kognitif-behavioral guna mengubah cara pandang siswa terhadap serangan siber. Siswa dilatih untuk tidak merespons agresi siber dengan agresi balik (yang dapat menjebak mereka menjadi pelaku baru dan melanggar hukum), melainkan meresponsnya dengan tindakan asertif hukum: mendokumentasikan bukti, melaporkan kepada otoritas sekolah, serta mencari dukungan emosional dari lingkaran terdekat.

3. Implementasi Program "Gen Z Sadar Hukum" dan Pembentukan Agen Perubahan

Sebagai bentuk pemecahan masalah yang komprehensif atas kluster permasalahan hukum, psikososial, dan kelembagaan yang ditemukan, tim pengusul mengimplementasikan program bertajuk "Gen Z Sadar Hukum". Program ini mengintegrasikan sosialisasi aturan normatif siber dengan pembentukan struktur mitigasi internal di sekolah. Untuk menjamin keberlanjutan program secara mandiri setelah kegiatan pengabdian berakhir, didirikan wadah khusus yang dinamakan *SMAN 46 Digital Guard*. Komunitas ini beranggotakan para siswa terpilih yang telah melewati fase Pelatihan Konselor Sebaya (*Peer Counseling Training*). Konselor sebaya ini berfungsi sebagai garda terdepan penanganan dini siber di sekolah. Jika terdapat siswa yang mulai mengalami gejala perundungan digital atau konflik siber di grup-grup komunikasi instan, mereka dapat mengonsultasikannya secara rahasia dan nyaman kepada sejawatnya di *Digital Guard* sebelum eskalasi masalah membesar dan mengganggu ketertiban sekolah.



Sebagai bagian dari penguatan aspek kelembagaan sekolah, dirumuskan pula draf Kebijakan Internal Sekolah (*School Cyber Policy*). Kebijakan tertulis ini mengatur secara tegas hak dan kewajiban siswa dalam pemanfaatan gawai di lingkungan sekolah, prosedur standar operasi penanganan pengaduan korban perundungan siber, serta mekanisme sanksi edukatif-disipliner yang selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diintegrasikan dengan penguatan resiliensi psikososial terbukti secara empiris mampu mencapai tujuan penelitian dalam meminimalkan dampak buruk fenomena *cyberbullying* bagi siswa SMA Negeri 46 Jakarta. Melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), kultur diam (*culture of silence*) dan fenomena saling menyalahkan korban (*victim blaming*) di lingkungan sekolah berhasil diuraikan secara efektif. Kesadaran hukum digital siswa mengalami lompatan signifikan, yang ditandai dengan kemampuan praktis dalam mengidentifikasi batasan delik pidana siber, menjaga privasi data sesuai kaidah UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta ketangkasan mengamankan barang bukti digital yang sah demi kepentingan pembuktian yuridis. Penurunan kecenderungan tindakan agresif di ruang digital ini secara linier berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kecemasan sosial, pemulihan performa akademis, serta peningkatan kesejahteraan mental (*mental well-being*) para pelajar di sekolah.

Kemungkinan aplikasi dari temuan penelitian ini sangat terbuka luas untuk diterapkan sebagai model baku (*blue print*) ekosistem sekolah aman digital pada institusi pendidikan menengah atas lainnya di wilayah perkotaan besar yang memiliki karakteristik demografis serupa. Sebagai langkah keberlanjutan, disarankan kepada pihak manajemen SMA Negeri 46 Jakarta untuk melembagakan komunitas *Digital Guard* di bawah pengawasan langsung unit Bimbingan Konseling (BK) dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Pihak sekolah juga direkomendasikan untuk secara formal mengadopsi draf Kebijakan Internal Sekolah (*School Cyber Policy*) yang telah disusun ke dalam tata tertib resmi satuan pendidikan, guna memberikan kepastian hukum dan standardisasi prosedur penanganan tindak kekerasan siber. Terakhir, integrasi materi literasi siber dan aspek hukum terapan ini sebaiknya dimasukkan



secara ajek ke dalam agenda tahunan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru, guna memotong rantai perundungan siber secara preventif sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3. Tersedia pada: <https://jdih.kominfo.go.id/>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tersedia pada: <https://www.kemkes.go.id/>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tersedia pada: <https://jdih.setneg.go.id/>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tersedia pada: <https://jdih.setneg.go.id/>.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 610. Tersedia pada: <https://jdih.kemdikbud.go.id/>.

Buku

Rahmawati, D., dkk. (2022). *Kejahatan Cyber Bullying: Aspek Hukum dan Realitas Psikososial*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Artikel Jurnal

Fikri, M. A. (2023). Urgensi Edukasi Pelindungan Data Pribadi bagi Remaja di Era Digital. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 7(2), 145–158. DOI: <https://doi.org/10.33474/hukum.v7i2.19842>.

Hidayat, T. (2024). Optimalisasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Literasi Kritis di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 12(1), 89–102. DOI: <https://doi.org/10.21831/jtp.v12i1.65431>.

Lestari, P. (2024). Analisis Implementasi UU ITE Tahun 2024 terhadap Etika Bermedia Sosial Gen Z. *Jurnal Komunikasi Siber*, 5(1), 23–38. DOI: <https://doi.org/10.31294/jks.v5i1.22145>.



Putri, A. S. (2024). Dampak Fenomena FOMO (Fear of Missing Out) terhadap Kesejahteraan Mental Siswa di Sekolah. *Jurnal Psikologi Remaja*, 8(3), 201–215. DOI: <https://doi.org/10.24854/jpr.v8i3.31024>.

Data Publikasi dan Lembaga

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). *Laporan Penetrasi Internet Indonesia 2024*. Jakarta: APJII. Tersedia pada: <https://apjii.or.id/survei>.